



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### **PT BPR ADY (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA**

**YUWANA) JEMBER** yang beralamat di Jl KH. Shiddiq No. 88, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Rudi Setiawan, sebagai Direktur Utama PT BPR ADY (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA YUWANA) JEMBER, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002, RW 001, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agung Irawan, S.H dkk yang kesemuanya merupakan Advokat di Karimata II Law Firm beralamat kantor di Jalan Karimata V blok D/1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 236/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 29 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

#### **LAWAN**

**LASINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember, 01 Juli 1972, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Punco, RT.002, RW.019, Kelurahan/Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:

31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal 3 Juni 2024 Tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal

3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit dengan **Nomor SPK : 139** Pada hari Jum'at, 25 Januari 2019 dengan Addendum pertama Nomor : 91 Pada hari Senin, 23 September 2019, Addendum kedua Nomor : 82 Pada hari Jum'at, 29 Mei 2020, Addendum ketiga Nomor : 56 Pada hari Jum'at, 28 Mei 2021, Addendum keempat Nomor : 30 Pada hari Jum'at, 27 Mei 2022, dan Addendum kelima Nomor : 53 Pada hari Jum'at, 26 Mei 2023 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT, dengan dibebankan **Sertifikat Hak Tanggungan** Nomor : 1061/2019, tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih S.H;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan **Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657**, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama LASINA B. SALEH;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2022;
5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga per bulan 1.25% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 1%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 1.812.500,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr*



7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan Juni 2023** sampai gugatan aquo didaftarkan;
8. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga per bulan 1.25% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 1%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 145.000.000,-</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 93.585.495.-</b>
<b>Denda</b>	<b>= <u>Rp. 131.062.108,-</u></b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 369.647.603,-</b>

9. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp, 369.647.603,-** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
10. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi **“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp, 369.647.603,-** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
12. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;
13. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp, 369.647.603,-** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah); secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;
14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp, 369.647.603,-** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap sebidang tanah berikut segala turunannya yang berdiri diatas tanah berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657**, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama LASINA B. SALEH;
15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka **Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657**, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama LASINA B. SALEH, di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan sebagai bentuk pelunasan hutang dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 139** Pada hari Jum'at, 25 Januari 2019 dengan Addendum pertama Nomor : 91 Pada hari Senin, 23 September 2019, Addendum kedua Nomor : 82 Pada hari Jum'at, 29 Mei 2020, Addendum ketiga Nomor : 56 Pada hari Jum'at, 28 Mei 2021, Addendum keempat Nomor : 30 Pada hari Jum'at, 27 Mei 2022, dan Addendum kelima Nomor : 53 Pada hari Jum'at, 26 Mei 2023 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT, dengan dibebankan **Sertifikat Hak Tanggungan** Nomor : 1061/2019, tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih S.H;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp, 369.647.603,-** (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 145.000.000,-</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 93.585.495,-</b>
<b>Denda</b>	<b>= Rp. 131.062.108,- +</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 369.647.603,-</b>

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada penggugat berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657**, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama LASINA B. SALEH;
6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657**, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama LASINA B. SALEH, akan di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya; Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan No. 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, tanggal 4 Juni 2024 dan 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sisa Hutang tertanggal 26 Mei 2004, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lasina, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 657, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1061/2019, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I Nomor : 5409/UM/ADY.JBR.ABL/SP1/X/23 tanggal 2 Oktober 2023, surat bukti mana

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II Nomor 5428/UM/ADY.JBR.ABL/SP2/X/23 tanggal 17 Oktober 2023, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III Nomor 5809/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/X/23 tanggal 20 Mei 2024, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dihadapan persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan terhadap bukti-bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 139 Pada hari Jum'at, 25 Januari 2019 yang telah diaddendum dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 53 Pada tanggal 26 Mei 2023 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1061/2019, tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih S.H;
- Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama Lasina B. Saleh;
- Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2022;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga per bulan 1.25% dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 1% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 1.812.500,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira bulan Juni 2023 sampai gugatan aquo didaftarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitum pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 3 yaitu: "Agar Tergugat ditetapkan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat", dan Petitum angka 4 "agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp, 369.647.603,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi sebagai berikut :

- Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
- Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:
  1. Sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
  2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
  3. Kesepakatan tersebut dilaksakan tetapi sudah lewat waktu;
  4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian kredit, dimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sebesar pokok Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi)-nya kepada Penggugat untuk melunasi angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat untuk itu Tergugat dituntut untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkannya kepada Penggugat sebesar Rp, 369.647.603,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang berupa fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019 dan fotokopi Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023, dapat diketahui bahwa Penggugat (kreditur) dan Tergugat (debitur) terikat perjanjian Pembiayaan, dengan rincian hutang sebagai berikut :

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 145.000.000,-</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 93.585.495,-</b>
<b>Denda</b>	<b>= <u>Rp. 131.062.108,-</u> +</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 369.647.603,-</b>

Sehingga total hutang pokok + bunga + denda Tergugat sebesar sejumlah Rp, 369.647.603,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dan harus dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang untuk pertama kalinya dimulai pada tanggal 25 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2022, dengan pembayaran bunga 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) perbulan dan 15% (lima belas persen) pertahun dan dengan ketentuan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka tergugat sepakat membayar denda sebesar 1% (satu persen) dari besarnya angsuran bunga tiap hari keterlambatan. Oleh karena kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian pembiayaan yang tertuang dalam akta yang telah dibuat dihadapan Notaris Nomor 139 tanggal 25 Januari 2019 yang telah di addendum dengan Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023 dengan perubahan pembayaran

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



kembali hutang uang sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 26 Mei 2024 dengan cara pembayaran bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp. 1.812.500,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk 30 (tiga puluh) hari dan Rp. 1.872.917,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) untuk 31 (tiga puluh satu) hari, yang dibuktikan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut dan kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan tersebut maka sesuai pasal 1338 KUH Perdata apa yang telah disepakati oleh antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Undang-Undang yang mengikat keduanya dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah memperhatikan serta mempelajari isi kesepakatan dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019 yang telah di addendum dengan Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023 ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata maka Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019 yang telah di addendum dengan Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalam fakta persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat berupa Akta Addendum pertama Nomor : 91 Pada hari Senin, 23 September 2019, Akta Addendum kedua Nomor : 82 Pada hari Jum'at, 29 Mei 2020, Akta Addendum ketiga Nomor : 56 Pada hari Jum'at, 28 Mei 2021 dan Akta Addendum keempat Nomor : 30 Pada hari Jum'at, 27 Mei 2022, maka petitum angka 2 beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya seperti yang tercantum didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sesuai dalil Penggugat bahwa atas surat perjanjian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh yang terdapat di Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019 yang telah di addendum dengan Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023 atas kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira bulan Juni 2023 sampai gugatan aquo yang mana hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Sisa Hutang tertanggal 26 Mei 2024 dan atas perbuatannya tersebut sesuai bukti P-7, P-8, dan P-9, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I Nomor : 5409/UM/ADY.JBR.ABL/SP1/X/23 tanggal 2 Oktober 2023, Surat Peringatan II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5428/UM/ADY.JBR.ABL/SP2/X/23 tanggal 17 Oktober 2023 dan Surat Peringatan III Nomor 5809/UM/ADY.JBR.ABL/SP3/X/23 tanggal 20 Mei 2024 agar Tergugat melaksanakan kewajibannya namun ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahwa berdasarkan kesepakatan diatas, oleh karena sesuai pertimbangan diatas dan sesuai bukti P-1 tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh yang terdapat di Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019 yang telah di addendum dengan Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023 atas kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira bulan Juni 2023, maka karenanya Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 25 Januari 2019 yang telah di addendum dengan Akta Addendum Nomor : 53 tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp, 369.647.603,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah), oleh karena dihubungkan dengan posita angka 7 yang menyatakan bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira bulan Juni 2023 sampai gugatan aquo didaftarkan, dengan demikian terhadap petitum ini tidak terang dengan jelas. Sehingga terhadap petitum ini tidak diperoleh pembuktian yang cukup oleh Tergugat yang mengakibatkan tidak didapatkan perhitungan yang patut dan wajar sehingga petitum angka 4 tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang berkaitan dengan jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat yang berupa tanah pertanian sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama Lasina B. Saleh, oleh karena terhadap hal tersebut dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang berkaitan dengan hak mengajukan dan menjual secara lelang jaminan berupa tanah pertanian sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama Lasina B. Saleh, oleh karena dalam fakta persidangan dilengkapi dengan pembebanan hak tanggung 1061/2019, tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Notaris dan PPAT Siti Lestariningsih S.H sesuai bukti P-6 sebagai perjanjian aksesoir dari Perjanjian Kredit dengan Nomor : 139 Pada hari Jum'at, 25 Januari 2019 yang telah diaddendum dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 53 Pada tanggal 26 Mei 2023 yang berupa akta otentik, maka dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan Perundang-undangan lainnya;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 139 Pada hari Jum'at, 25 Januari 2019 dengan Addendum kelima Nomor : 53 Pada hari Jum'at, 26 Mei 2023;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi;
5. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Sertifikat Hak Milik (SHM)

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 657, seluas 3.527 M2, terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2009, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) : 12.34.07.04.00583, atas nama LASINA B. SALEH, akan di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Amran S Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Ttd

Amran S Herman, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

- |                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Panggilan    | Rp. | 44.000,00  |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)